

BAB III

POSISI SISWA SEBAGAI SUBJEK DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Konsep Subjek dalam Kerangka Filsafat Pendidikan Freire dan dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Subjek pada dasarnya merupakan individu otonom yang berhak memiliki putusan sendiri. Keadaan subjek yang otonom tersebut tidak boleh dilanggar hak-haknya oleh subjek lain. Perbedaan kepentingan yang mungkin terjadi menjadi ciri khas masing-masing subjek yang perlu dihargai satu dengan yang lain. Penghargaan terhadap hak orang lain menjadi penting ketika seorang subjek berada dalam lingkungan sosial, yang mengharuskan subjek untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mampu berinteraksi dengan kepentingan-kepentingan subjek yang lainnya.

Ketika berbicara dalam konteks pendidikan, maka subjeknya adalah pendidik dan peserta didik. Keberadaan dua subjek dalam proses pendidikan menuntut adanya sikap saling pengertian antara kedua belah subjek agar tidak ada hak-hak individu subjek yang dilanggar oleh subjek individu lain. Dalam beberapa paham dan pelaksanaan pendidikan, yang dijadikan subjek hanyalah guru sebagai pendidik, dan karena posisinya yang tunggal sebagai subjek, maka ia memiliki otoritas khusus untuk menentukan dan memutuskan apapun terhadap diri objek (murid). Realitas ini masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan proses pendidikan, sekalipun dalam peraturan yang berlaku telah ditentukan bahwa subjek dalam proses pendidikan adalah pendidik dan peserta didik.

Freire menyatakan bahwa subjek dalam pendidikan merupakan individu yang memiliki kesadaran kritis. Konsep kesadaran kritis diharapkan mampu membangkitkan kesadaran individu untuk peduli dan kritis terhadap berbagai macam persoalan yang terjadi dalam lingkungan sosial mereka. Kesadaran kritis terhadap segala persoalan sosial yang mengitari mereka ditumbuhkan dengan sedemikian tajam dan radikal. Caranya dengan melalui sebuah pembangunan nalar berpikir yang mampu memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam dirinya, kemudian dibenturkan dengan realitas pahit yang mereka alami, serta bagaimana

konstruksi masyarakat yang sedang membentuk mereka. Apakah terdapat unsur penindasan, perlakuan sewenang-wenang dari pihak tertentu, terutama kelompok penguasa terhadap diri mereka.

Dalam konteks pendidikan kritis, yang menjadi tujuan akhir adalah masyarakat dapat memiliki pandangan yang peka terhadap segala bentuk tindakan dari pihak penguasa atau pihak yang dominan yang akan menjadikan mereka pihak yang ditindas maupun tertindas. Kesadaran kritis mendukung satu gerakan dan pergerakan paradigma yang berbasis kekuatan berpikir anti kemapanan karena yang diharapkan dalam kesadaran ini adalah adanya produk-produk pendidikan yang dapat melawan tirani yang dominan dan didominasi status quo yang tidak menghendaki perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jadi secara garis besar pengertian subjek dalam filsafat pendidikan Freire diharapkan mampu turut serta dalam menentukan putusan-putusan politik dalam masyarakat.

Diagram 3.1
Fungsi subjek dalam filsafat pendidikan Freire



Berbeda dengan Freire, dalam Sistem Pendidikan Nasional. Siswa hanya ditempatkan dalam ranah pendidikan sempit yaitu sekolah atau lembaga-lembaga formal pendidikan. Dalam perundang-undangan hal tersebut telah diatur secara jelas bahwa yang disebut siswa atau peserta didik adalah individu perseorangan yang sedang menempuh proses pendidikan formal. Secara spesifik eksplisit tidak ada peraturan yang mengemukakan bahwa posisi siswa sebagai subjek dalam pendidikan nasional. Namun, di dalam perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional ada beberapa pasal yang mengatur tentang hal tersebut secara implisit. Bahwa siswa juga memiliki hak yang sama dalam perolehan informasi tanpa adanya diskriminasi dan penindasan.

Jika Konsep Subjek dalam Freire adalah individu yang memiliki kesadaran kritis untuk dapat memberikan putusan politik. Sebaliknya, dalam Sistem

Pendidikan Nasional, siswa sebagai subjek pendidikan tidak memiliki kewajiban dan hak dalam menentukan putusan politik. Konsep siswa sebagai subjek hanya dapat dikenakan dalam ranah sekolah saja. Pengaplikasian ilmu dalam masyarakat hanya memungkinkan terjadi ketika siswa telah dinyatakan lulus dalam menjalani proses pendidikan. Jadi dalam perkataan lain, proses pendidikan di Indonesia tidak bersifat praksis namun hanya teoritis yang lebih mementingkan pengembangan aspek intelektual tanpa diimbangi dengan kepentingan praksis.

B. Sistem Pendidikan Nasional⁵⁰

Ketika kita berbicara mengenai sistem pendidikan nasional, kita tidak dapat mengindahkan hakikat pengertian dari pendidikan dan pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, dan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat diturunkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Adapun prinsip pengadaan sistem pendidikan nasional adalah:

⁵⁰ Disarikan dari UU No. 2 Tahun 1989, dan UU No 20 Tahun 2003.

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
 - a. Pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan
 - b. Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup
 - c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
 - d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
 - e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
 - f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam sistem pendidikan nasional juga diatur tentang hak peserta didik yang melingkupi:

1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

3. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
4. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
5. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
6. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Adapun jalur dan jenjang pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini, diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), *Raudhatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

4. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
5. Pendidikan khusus, merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Di dalam sistem pendidikan nasional juga diatur mengenai standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan, serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pendidik dalam sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting dan sentral dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas dan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Serta, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Selain itu, sistem pendidikan nasional juga memuat tentang kurikulum yang dikembangkan dan dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Dan yang terakhir dalam sistem pendidikan nasional adalah proses evaluasi. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi.

Dalam penelitian ini, pengkajian sistem pendidikan nasional difokuskan pada subjek dalam jenjang pendidikan menengah, tenaga pendidik, serta pelaksanaan kurikulum.

C. Sejarah Pendidikan Indonesia

Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang dipertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Visi pendidikan harus diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan yang memiliki sasaran jelas, dan tanggap terhadap masalah-masalah

bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena kepedulian untuk menyesuaikan perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sudah seyogyanya sistem pendidikan tidak boleh jalan di tempat, namun setiap perubahan juga harus disertai dan dilandasi visi yang mantap dalam menjawab tantangan zaman.

Di Indonesia, berubahnya subsistem pendidikan (kurikulum, UU) biasanya tidak ditanggapi dengan antusiasme, namun malah sebaliknya membuat masyarakat ragu apakah penguasa di Indonesia memiliki visi pendidikan yang jelas atau tidak. Visi pendidikan diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan yang jelas. Karena, tujuan pendidikan yang jelas pada gilirannya akan mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif. Dan pada akhirnya, kelak pendidikan mampu menjawab tuntutan untuk mensejahterakan masyarakat dan kemajuan bangsa. Setidaknya ada empat tujuan yang menjadi idealisme pendidikan:⁵¹

1. Perolehan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) atau kemampuan menjawab permintaan pasar.
2. Orientasi humanistik
3. Menjawab tantangan-tantangan sosial, ekonomi, serta masalah keadilan.
4. Kemajuan ilmu itu sendiri.

Dari keempat tujuan pendidikan di atas, setidaknya poin nomor dua yang berorientasi pada tujuan memanusiakan manusia atau humanistik, menjadi poin yang penting dalam proses pendidikan, dan sudah sepatutnya bahwa pendidikan harus menjunjung hak-hak peserta didik dalam memperoleh informasi pengetahuan.

1. Pendidikan Pra Kemerdekaan

Pendidikan modern di Indonesia dimulai sejak akhir abad ke-18, ketika belanda mengakhiri politik “tanam paksa” menjadi politik etis, sebagai akibat kritik dari kelompok sosialis di negeri Belanda yang mengancam praktik tanam paksa yang menyebabkan kesengsaraan maha

⁵¹ Haryatmoko, “Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis”, dalam buku *Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008), hlm. 67.

dasyat di Hindia Belanda. Pendidikan “ongko loro” diperkenalkan bukan saja sebagai elaborasi terhadap desakan kaum sosialis di negeri Belanda, namun juga didasari kebutuhan pemerintah pendudukan untuk mendapatkan pegawai negeri jajaran rendah di dalam administrasi pendudukannya. Pendidikan yang digerakkan oleh penjajah belanda kemudian ditiru kembangkan oleh kaum nasionalis Indonesia.⁵²

Sejarah pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya gerakan Boedi Oetomo di tahun 1908, “Pagoeyoeban Pasoendan” di tahun 1913, dan Taman Siswa di tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI tahun 1945. Soekarno, presiden pertama Indonesia membawa semangat “*nation and character building*” dalam pendidikan Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air didirikan sekolah, dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa dibayar. Untuk meningkatkan kualitas guru, didirikan pendidikan guru yang diberi nama KPK-PKB, SG 2 tahun, SGA/KPG, kursus B-1 dan kursus B-2.⁵³

Masa prakemerdekaan begitu banyak persoalan yang menerpa dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada saat itu masih dipengaruhi oleh kolonialisme, alhasil bangsa ini dididik untuk mengabdikan kepada penjajah atau setelah pasca kemerdekaan adalah untuk kepentingan para penguasa pada saat itu. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Pendidikan di zaman penjajah adalah pendidikan yang menjadikan penduduk Indonesia bertekuk lutut di bawah ketiak kolonialis. Bangsa ini tidak diberikan ruang yang lebar guna membaca dan mengamati banyak realitas pahit kemiskinan yang sedemikian membumi di bumi pertiwi. Dalam pendidikan kolonialis, pendidikan bagi bangsa ini bertujuan membutakan bangsa ini terhadap eksistensi dirinya sebagai bangsa yang seharusnya dan sejatinya wajib dimerdekakan.

Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang sedemikian mungkin mampu mencetak para pekerja yang dapat

⁵² Rianti Nugroho, *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.15-16.

⁵³ *Ibid*, 2008, hlm. 16.

dipekerjakan oleh penjajah pula, bukan lagi untuk memanusiakan manusia sebagaimana dengan konsep pendidikan yang ideal itu sendiri. Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdikan pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan kolonial.⁵⁴ Selain itu, agar penduduk pribumi menjadi pengikut negara yang patuh pada penjajah, bodoh, dan mudah ditundukkan serta dieksploitasi, tidak memberontak, dan tidak menuntut kemerdekaan bangsanya.

2. Pendidikan Pasca Kemerdekaan dan Masa Orde Lama

Tidak jauh berbeda setelah masa kemerdekaan, pendidikan di masa pascakolonial melahirkan beberapa hal diantaranya:⁵⁵

- a. Terdapat banyak sikap hidup yang bisu dan kelu. Kebudayaan bisu dan budaya pedagogi yang hanya mengandalkan memori otak sehingga menjadikan sekolah hanya sebagai tempat untuk mendengarkan guru ceramah tanpa siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Pada saat ini siswa tidak memiliki pilihan untuk tidak mengikuti metode ceramah ini, karena guru diposisikan sebagai subjek sentral yang harus dihormati oleh murid.
- b. Penduduk dipinggiran kota (di kampung-kampung kumuh) ternyata belum mampu berkembang dan belum dapat diikutsertakan dalam proses pendidikan.
- c. Model sekolah yang mengikuti model barat ternyata belum hilang bekas-bekas pengaruhnya dalam mengalami kegagalan.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Tujuan Pendidikan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997), hlm 49-50.

⁵⁵ *Ibid*, 1997, hlm 53-58.

- d. Di sekolah-sekolah, bahasa ibu (bahasa daerah asli) didiskualifikasi secara sistematis, diganti dengan bahasa intelektual dan artifisial penguasa di bidang politik.
- e. Kaum elit dan intelektual yang mendapatkan pendidikan dari luar negeri ternyata tidak akrab dengan masyarakat pribumi.

Oleh karena itu, secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, khususnya dalam mengejar keserbaterbelakangan di berbagai sektor kehidupan.

Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial.⁵⁶ Pada masa ini Indonesia mampu mengeksport guru ke negara tetangga, dan banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar mereka kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangsi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat inilah merupakan suatu era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan yang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Sesungguhnya, inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pemikir-pemikir yang lahir pada masa itu, sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dan tidak ada yang

⁵⁶ Moh. Yamin, *Mengugat Pendidikan Indonesia*. (Jogjakarta: Ar Ruz, 2009), hlm. 87.

mendikte peserta didik. Tidak ada nuansa kepentingan politik sektoral tertentu untuk menjadikan pendidikan sebagai alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Soekarno pernah berkata:

“...sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat ‘menurunkan’ kebangunan ke dalam jiwa sang anak,”⁵⁷

Dari perkataan Soekarno itu sangatlah jelas bahwa pemerintahan orde lama menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan.

Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “*ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (*jo*) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sitem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD.⁵⁸

a. Posisi Siswa sebagai Subjek dalam Kurikulum Orde Lama

Jika kita berbicara tentang kurikulum, maka sudah sepatutnya kita membicarakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara

⁵⁷ *Ibid*, 2009, hlm. 92.

⁵⁸ *Ibid*.

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 2 kurikulum di antaranya:

1) Rentang Tahun 1945-1968

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda "*leer plan*" artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan, asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan "Rencana Pelajaran 1947", yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara.

2) Rencana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut "Rencana Pelajaran Terurai 1952". Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral

dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.

3) Kurikulum 1964

Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (*Panca wardhana*). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis. Dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan disekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat.

3. Pendidikan Masa Orde Baru

Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan terdidik sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pengajaran dan hasil didikan.

Pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru ternyata banyak menemukan kendala, karena pendidikan orde baru mengusung ideologi “keseragaman” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang

pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Selain itu, masa ini juga diwarnai dengan ideologi militeristik dalam pendidikan yang bertujuan untuk melanggengkan *status quo* penguasa. Pendidikan militeristik diperkuat dengan kebijakan pemerintah dalam penyiapan calon-calon tenaga guru negeri.⁵⁹

Pada pendidikan orde baru kesetaraan dalam pendidikan tidak dapat diciptakan karena unsur dominatif dan submisif masih sangat kental dalam pola pendidikan orde baru. Pada masa ini, peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan.⁶⁰ Beberapa hal negatif lain yang tercipta pada masa ini adalah:

- a. Produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Sehingga, berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan akal pikirannya (tidak memanusiasikan manusia).
- b. Lahirnya kaum terdidik yang tumpul akan kepekaan sosial, dan banyaknya anak muda yang berpikiran positivistik
- c. Hilangnya kebebasan berpendapat.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Pada tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K).⁶¹ pada masa orde baru dibentuk BP-7 yang menjadi pusat pengarus utamaan (*mainstreaming*)

⁵⁹ Sejak T,B Silalahi menjadi Menteri Penertiban Aparatur Negara (PAN), latihan prajabatan calon-calon guru pegawai negeri sipil (PNS) tidak di bawah penanganan pakar akademisi, peneliti, atau pekerja sosial, yang dekat dengan profesi guru, melainkan di bawah instruksi militer. Dengan sendirinya wacana yang ditawarkan bukanlah soal perluasan ilmu pengetahuan dan pendalaman filosofi pendidikan, melainkan direduksi menjadi aktivitas fisik, dengan asumsi bahwa seorang guru perlu memiliki stamina (fisik) yang kuat untuk menjalankan tugasnya.

⁶⁰ *Ibid*, 2009, hlm.99.

⁶¹ *Ibid*.

pancasila dan UUD 1945 dengan produknya mata ajar Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan penataran P-4. Ditahun 1980 mulai timbul masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah “pengangguran terdidik”⁶². Depdiknas di bawah Menteri Wardiman Djojohadiningrat (kabinet pembangunan VI) mengedepankan wacana pendidikan “*link and match*”⁶³ sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu.⁶⁴

a. Posisi Siswa Sebagai Subjek dalam Era Orde Baru

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada masa ini seluruh bentuk pendidikan ditunjukkan untuk memenuhi hasrat penguasa, terutama untuk pembangunan nasional. Siswa sebagai peserta didik, dididik untuk menjadi manusia “pekerja” yang kelak akan berperan sebagai alat penguasa dalam menentukan arah kebijakan negara. Pendidikan bukan ditujukan untuk mempertahankan eksistensi manusia, namun untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi hasrat kepentingan penguasa.

1) Kurikulum 1968

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan

⁶² Pengangguran terdidik adalah orang yang belum atau tidak bekerja, namun memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai, hal ini disebabkan oleh belum adanya lapangan kerja yang dapat menampung mereka. Pada Rakernas Depdiknas 1983, presiden Soeharto sempat memberikan pernyataan “jangan sampai kita menghasilkan tenaga terdidik melebihi tenaga yang diperlukan.

⁶³ “Link and match” merupakan upaya pemerintah pada waktu itu untuk mengurangi pengangguran terdidik, dengan maksud untuk menyesuaikan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar. Hal ini dijelaskan dalam UU yang dibuat pada tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi “pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik...bagi peranannya di masa yang akan datang”.

⁶⁴ *Ibid*, 2008, hlm.20.

khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.

Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum ini hanya menekankan pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.

2) Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (*management by objective*). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.

Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar. Setiap tatap muka telah di atur dan dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.

3) Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung "*process skill approach*". Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu,

mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu.

4) Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini bentuk operasi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.

Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi.

4. Pendidikan pada Masa Reformasi

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama)

menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”⁶⁵

Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.

Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai:

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”⁶⁶

Mendiknas kabinet bersatu Bambang Sudibyo memperkenalkan beberapa inovasi penting bagi daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan pendidikan, mengelola pengadaan buku untuk sekolah, dan

⁶⁵ UUD 1945 amandemen keempat, pasal 31 ayat 4.

⁶⁶ *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Cemerlang, 2005), hlm. 102.

mengembangkan wajib belajar 9 tahun, menetapkan guru sebagai profesi agar bisa sejajar dengan profesi terhormat lainnya

Tak ada gading yang tak retak, pendidikan di masa reformasi juga belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Karena, pemerintah belum memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mendesain pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal, misalnya penentuan kelulusan siswa masih diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Walaupun telah ada aturan yang mengatur posisi siswa sebagai subjek yang setara dengan guru, namun dalam pengaplikasiannya, guru masih menjadi pihak yang dominan dan mendominasi siswanya, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan proses pendidikan Indonesia masih jauh dari dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak siswa.

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Kembali peran guru diposisikan sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi. KBK berupaya untuk Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.

Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Hal ini mutlak diperlukan mengingat KBK juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa sebagai subjek pendidikan. Berikut karakteristik utama KBK, yaitu:⁶⁷

⁶⁷ “Kurikulum di Indonesia”, (meilanikasim.wordpress.com, diakses 25 Februari 2009, pukul. 05.45 WIB).

- 1) Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.
- 2) Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi).
- 3) Berpusat pada siswa.
- 4) Orientasi pada proses dan hasil.
- 5) Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.
- 6) Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
- 7) Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar.
- 8) Belajar sepanjang hayat;
- 9) Belajar mengetahui (*learning how to know*),
- 10) Belajar melakukan (*learning how to do*),
- 11) Belajar menjadi diri sendiri (*learning how to be*),
- 12) Belajar hidup dalam keberagaman (*learning how to live together*).

Pengembangan KBK mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan model-model lainnya.⁶⁸

- 1) Pendekatan ini bersifat alamiah (kontekstual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing.
- 2) Kurikulum berbasis kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

⁶⁸ *Ibid*, 2009.

hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu.

- 3) Ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada tempatnya semula yaitu unsur teoritis dan praksis. Namun, dalam kurikulum ini unsur praksis lebih ditekankan dari pada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Kurikulum ini

diharapkan mampu memfasilitasi siswa untuk mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat sekitar dengan cara menginventarisir kebutuhan, menentukan metode pengembangan, mempelajari, dan terjun langsung ke lapangan. Siswa pun menjadi subjek yang berhak pula menentukan pelajaran apa yang akan mereka dapatkan di sekolah, sehingga ketika mereka lulus, mereka dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang telah mereka dapat disekolah pada masyarakat sekitar.

D. Analisa Pembabakan Historisitas Kurikulum di Indonesia

Tabel 3.1
Pembabakan Kurikulum Pendidikan Nasional

| Prakemerdekaan | Pascakemerdekaan | | |
|---|---|--|--|
| | Orde lama | Orde baru | Reformasi |
| 1. Lahirnya Boedio Oetomo. 2. Kolonialisme 3. Mencetak pekerja untuk kolonial | ciri | | |
| | 1. Menyamai sistem pendidikan negara maju. 2. Sosialisme. 3. Sikap hidup bisu dan kelu. 4. Pendidikan watak ke-Indonesiaan | 1. Keseragaman 2. Mementingkan kuantitas lulusan. | 1. Reformatif 2. Berbasis kompetensi. 3. Profesionalisme 4. Hak murid diperhatikan. |
| | Posisi siswa | | |
| | 1. Kebutuhan | 1. Kurikulum | 1. Berpusat pada |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | peserta didik diperhatikan. 2. Siswa belum sepenuhnya diposisikan sebagai subjek, karena guru masih sentral. | 1968-1975 siswa sebagai objek karena peran guru sentral (teoritis). 2. Kurikulum 1984 siswa aktif. 3. Kurikulum 1994 siswa mengalami opresi dengan banyak beban belajar | siswa 2. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu. 3. Siswa punya hak memutuskan (KTSP). 4. Siswa menuju subjek sebenarnya |
|--|---|---|--|

Dalam pembabakan perjalanan kurikulum di atas dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan ciri yang cukup signifikan di antara masing-masing era. Pendidikan pada masa prakemerdekaan lebih bersifat praktis politis, dalam artian pendidikan digunakan sebagai alat bagi penguasa untuk melanggengkan rezimnya. Produk-produk pendidikan diarahkan untuk bekerja kepada pemerintah kolonial, dan tentunya untuk menghasilkan sebesar-besarnya keuntungan bagi pihak kolonial. Hal ini menjadi dilema ketika para peserta didik pribumi tidak memiliki pilihan lain untuk mengenyam pendidikan formal yang dibuat oleh pihak pemerintah kolonial. Disatu sisi mereka ingin memperoleh pendidikan demi kesejahteraan hidup di masa mendatang, namun di sisi lain setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka tidak memiliki pilihan selain harus bekerja pada pemerintahan kolonial.

Menjelang kemerdekaan, pendidikan kolonial ini dimanfaatkan sebagai alat perjuangan politik untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Hal ini lebih dikarenakan para elit terdidik yang masih memiliki nasionalisme merasa perlu bersatu untuk melawan pemerintahan kolonial. Mereka ingin kepintaran mereka

diabdikan untuk kepentingan bangsa bukan untuk memenuhi kepentingan pihak kolonial yang berupaya untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kesadaran itu muncul karena mereka sadar bahwa kemerdekaan dan kemandirian berbangsa harus diperjuangkan agar kelak Indonesia mampu menjadi bangsa yang mandiri dan bebas dari penjajahan.

Pendidikan pascakemerdekaanpun tidak jauh berbeda dengan pendidikan prakemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan, perlunya transisi waktu dalam upaya transformasi nilai-nilai kolonial kepada nilai-nilai kebangsaan. Budaya bisu dalam pendidikan masih mewarnai proses pendidikan diawal-awal kemerdekaan. Siswa hanya pasif di dalam ruang kelas dan hanya mendengarkan guru ceramah. Namun, yang lebih mencolok pada pendidikan pascakemerdekaan adalah penggantian bahasa daerah asli menjadi bahasa intelektual yang sistematis. Hal ini disebabkan karena pada masa pascakemerdekaan pendidikan dijadikan sebagai alat penguasaan dalam bidang politik. Diawal kemerdekaan Indonesia butuh banyak pemikir untuk membuat dasar dan landasan negara yang kokoh, sehingga pendidikan dijadikan salah satu alat untuk mencapai perjuangan politis.

Pendidikan orde lama juga masih mengusung semangat pascakemerdekaan dengan menekankan pengadopsian sistem pendidikan negara-negara maju dengan tujuan agar Indonesia mampu meniru perkembangan negara maju tersebut dalam bidang pendidikan dan teknologi. Pada saat itu, siswa yang pandai dicari ke pelosok-pelosok untuk disekolahkan dan diberikan berbagai fasilitas. Karena pendidikan era orde lama ingin menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas untuk dapat bersaing dikancah internasional. Sayangnya, pada era ini peran guru masih sangat sentral dalam penyampaian informasi. Hal ini dikarenakan karena pada masa itu pendidikan tengah mencari sistem yang sesuai untuk diterapkan pada peserta didik. Karena itulah, guru diberikan mandat penuh dalam mencerdaskan siswanya, dan hal inilah yang menyebabkan mengapa proses pembelajaran disekolah lebih banyak ceramah dan siswa hanya pasif menerima informasi.

Bertolak belakang dengan orde lama, orde baru berupaya untuk menyeragamkan pendidikan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terjadi standarisasi dalam pendidikan. Pada era ini jumlah lulusan jauh lebih penting dari

pada menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kualitas pengajaran dan hasil pendidikan tidak terlalu diperhatikan karena yang dipentingkan pada masa itu adalah berupaya untuk menciptakan produk-produk lulusan sebanyak-banyaknya, agar dapat dipekerjakan untuk mensukseskan program pemerintah. Sentralisasi pendidikan menjadi masalah utama dalam pendidikan di era orde baru. Penyeragaman kemampuan kognitif peserta didik tanpa diimbangi kemampuan afektif dan psikomotorik menjadikan lulusan-lulusan orde baru tidak memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar.

Selain hal tersebut, pendidikan pada masa orde baru juga mengkungkrung kreatifitas dan kritisisme. Hal ini dikarenakan kritisisme bisa mematikan otoritarianisme yang langgeng oleh rezim militer orde baru. Hal ini ditandai dengan pembatasan kebebasan berpendapat dalam upaya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, karena jika hal ini dibiarkan maka pembangkangan akan muncul dimana-mana. Hal inipun berimplikasi negatif dalam pelaksanaan pendidikan pada masa orde baru, karena tidak ada yang mengkritisi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, maka yang terjadi adalah penambahan beban belajar tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik. Pemerintah menganggap dengan siswa banyak menguasai mata pelajaran, maka mereka akan semakin bertambah pengetahuannya. Padahal semestinya siswa berhak menentukan mata pelajaran apa yang ingin mereka pilih untuk dipelajari.

Harapan dan perubahan muncul pada era reformasi, berbagai kebijakan pendidikan diupayakan untuk memfasilitasi kepentingan serta hak-hak peserta didik dalam perolehan pengetahuan. Kurikulum KBK yang dilaksanakan pada tahun 2004 lebih mengarahkan siswa sebagai subjek belajar (*student learned center*). Dan kurikulum ini disempurnakan dalam kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang berupaya menjadikan siswa sebagai sumber belajar, pada kurikulum ini demokratisasi dalam pendidikan mulai diterapkan, dan siswa diarahkan menjadi subjek dalam pendidikan. Tak ada gading yang tak retak, upaya inipun masih menemukan banyak kendala ketika produk-produk tenaga pendidik masih menggunakan tenaga pendidik lama. Sistem pembelajaran yang satu arahpun masih banyak ditemukan dalam proses pembelajaran walaupun

dalam peraturan perundang-undangan guru seharusnya hanya berfungsi sebagai fasilitator saja.

E. Posisi Siswa sebagai Subjek dalam UU RI No 20 Tahun 2003

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.⁶⁹

Adapun visi dari pendidikan nasional itu sendiri adalah untuk terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dari visi tersebut pemerintah berupaya untuk mengaplikasikannya dalam targetan-targetan misi yang dijabarkan sebagai berikut:⁷⁰

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

⁶⁹ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2003, dalam penjelasan umum bab pertama.

⁷⁰ *Ibid*, 2003, hlm. 151.

4. Meningkatkan keprofesionalitasan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU RI No 20 Tahun 2003 merupakan peraturan yang mengatur bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.⁷¹

Dalam UU-ini tidak secara tersurat posisi siswa sebagai subjek dibicarakan secara gamblang, namun ada beberapa pasal-pasal yang bersinggungan dengan posisi siswa sebagai subjek dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dan oleh karena itu memang sangat disayangkan bahwa sampai pada saat ini belum ada yang mengatur secara jelas posisi siswa sebagai subjek, serta upaya perlindungannya terhadap opresi dan intervensi yang sangat mungkin dihadapi oleh siswa dalam menjalankan proses pendidikan. Berikut akan dipaparkan beberapa pasal yang secara tersirat membela hak-hak siswa sebagai subjek dalam proses pendidikan:

1. Pasal 1

Ayat 1

“Pendidikan adalah **usaha sadar** dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran **agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya....**”

Ayat 4

⁷¹ *Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Cemerlang, 2005), hlm. 103-104. UU RI No 20 Tahun 2003 merupakan Undang-undang pengganti UU No 2 tahun 1989, tentang Sitem Pendidikan Nasional, yang dikarenakan bahwa Undang-undang ini tidak memadai lagi dan perlu diganti serta disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Juli 2003.

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.”

Ayat 20

“Pembelajaran adalah proses **interaksi** peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.”

Dari ke-tiga ayat di atas yang terdapat dalam pasal satu pendidikan diharapkan mampu untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang aktif sehingga murid sebagai peserta didik mampu untuk mengembangkan potensi dirinya. Melalui suatu proses pembelajaran yang interaktif antara guru dan murid, di samping harus juga ditunjang oleh lingkungan belajar yang kondusif agar tercipta pola interaksi yang komunikatif.

2. Pasal 3

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang**kreatif, mandiri**, dan menjadi warga negara yang **demokratis** serta bertanggung jawab.”

Penjelasan “menjadi warga negara yang demokratis” dalam pasal tersebut seharusnya mencerminkan kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan sendiri ilmu pengetahuan apa yang ingin mereka dapatkan dari suatu proses pendidikan. Tugas sekolah seharusnya menjadikan kebebasan itu menjadi bertanggung jawab bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Jadi, dalam konteks ini tidak seharusnya sekolah ataupun sistem pendidikan memaksakan hal-hal yang bertentangan dengan minat dan kemauan peserta didik tersebut. Karena hanya dengan keadaan yang bebas dan demokratis siswa mampu untuk berkreasi dengan kreatifitasnya dan mampu menjadi manusia mandiri yang mampu membuat putusan-putusan terhadap apa yang akan dijalaninya.

3. Pasal 4

Ayat 1

“Pendidikan diselenggarakan secara **demokratis** dan **berkeadilan** serta **tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia**, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Ayat 4

“Pendidikan diselenggarakan dengan memberi **keteladanan**, **membangun kemauan**, dan mengembangkan **kreativitas** peserta didik dalam proses pembelajaran.”

Dengan adanya pasal ini diharapkan pendidikan mampu menjadi suatu upaya untuk memanusiakan manusia dengan menghargai pilihan-pilihan hidup peserta didik sebagai bentuk upaya perealisasi hak asasi manusia. Perealisasi hak asasi manusia dimaksudkan agar proses pendidikan itu sendiri mampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tanpa adanya diskriminasi. Dan untuk mewujudkan itu semua, guru sebagai tenaga pendidik harus memberikan teladan atau contoh yang baik kepada muridnya, dan mampu membangun kemauan murid yang positif untuk mengembangkan diri lewat kreativitasnya masing-masing.

Dan semua ini tentunya tidak akan pernah dapat terjadi tanpa adanya kebebasan untuk memilih apa yang terbaik bagi diri sendiri. Oleh karena itu, sudah seharusnya sekolah mampu memberikan beberapa alternatif pilihan kepada para muridnya agar siswa dapat memilih pengetahuan apa yang ia ingin dapatkan berdasarkan kemampuannya dalam menangkap suatu informasi.

4. Pasal 12

Ayat 1 b

“Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan **bakat, minat, dan kemampuannya**.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pendidik (guru) yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan

satuan pendidikan sebagaimana di atur dalam pasal 41 ayat 3⁷². Dari penjelasan pasal ini seharusnya siswa hanya mendapatkan mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Dan oleh karena itu tidak seharusnya semua siswa mendapatkan seluruh mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan bidang penjurusannya. Ketika seorang siswa tidak menguasai mata pelajaran matematika, tidak seharusnya siswa mendapatkan mata pelajaran tersebut. Namun, yang malah terjadi adalah matematika merupakan mata pelajaran yang wajib dikenakan kepada seluruh siswa. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan pasal ini yang ingin memfasilitasi siswanya sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya

5. Pasal 40

Ayat 2 a


“pendidik dan tenaga pendidik perlu: menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.”

Pasal ini sangat jelas menyebutkan peran guru sebagai subjek yang harus mampu mencerdaskan muridnya dengan cara yang menyenangkan dan tetap memperhatikan kondisi psikologis siswa, tanpa adanya intervensi, dan operasi. Guru tidak seharusnya bertugas sebagai penrasnfer ilmu kepada muridnya. Hubungan keduanya harus merupakan hubungan yang dialogis dan setara agar ilmu pengetahuan dapat berkembang berdasarkan upaya dari kedua subjek tersebut. Guru sebagai tenaga pendidik juga harus pandai menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan dan dinamis dengan selalu memperbaharui model pengajaran agar siswa tidak bosan, agar disetiap jalannya proses pendidikan menjadi proses yang bermakna bagi murid untuk menuju suatu hasil yang baik.

Dari serangkaian pemaparan beberapa pasal yang bersinggungan dengan posisi siswa sebagai subjek dalam UU No.20 Tahun 2003. Secara eksplisit

⁷² Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa: pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga pendidik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

memang telah diatur beberapa hal tentang perlindungan negara terhadap siswa dalam proses pendidikan. Namun, jika kita lihat dalam pengaplikasiannya ternyata masih banyak hak-hak siswa sebagai subjek pendidikan yang belum terpenuhi. Banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi, salah satunya adalah guru yang masih menganggap dirinya sebagai subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan, dan siswa wajib untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Oleh karena itu, perlu ada transformasi dan restrukturisasi peran guru dalam proses pendidikan, agar kelak setiap tenaga pendidik menyadari bahwa pada dasarnya posisi mereka adalah sebagai subjek yang sama dengan murid, dan menjadi fasilitator dalam proses pendidikan.



BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM KERANGKA FILSAFAT PENDIDIKAN PAULO FREIRE

A. Perbedaan dan Persamaan Mendasar Posisi Siswa sebagai Subjek dalam Sisdiknas dan pada Filsafat Pendidikan Freire

Keseluruhan konsep pendidikan Freire pada dasarnya bersumber dari adanya politik kepentingan tertentu yang masuk dalam dunia pendidikan. Dengan begitu dunia pendidikan diatur dalam ranah politik, dan politik dijadikan hal yang menunjang pendidikan. hal ini sangat jelas bertolak belakang dari tujuan pendidikan itu sendiri sebagai dasar dari setiap sendi-sendi perbuatan manusia termasuk di dalamnya dalam bidang politik. Karena jika pendidikan difungsikan sebagai penopang dasar politik, maka dapat dipastikan, kondisi pendidikan sebagai penopang politik ini lebih sehat, mendidik, dan membawa perubahan yang lebih baik dan maju karena pada hakikatnya pendidikan itu berorientasi pada pencerahan, sedangkan politik bermuara pada pembungkaman.

Ketika pendidikan telah diarahkan kepada kepentingan politik, maka yang terjadi adalah kebisuan dan pasifitas dalam pendidikan, karena ruang berekspresi dan mengeksplorasi pengetahuan telah dibatasi dengan kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pendidikan harus dijadikan landasan dalam berpolitik. Karena hanya dengan melakukan hal tersebut keadaan politik akan sehat, dan tidak akan ada manusia yang memangsa manusia lain dalam upaya untuk mencapai kepentingan sendiri atau kepentingan kelompoknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi niscaya apabila mengatakan bahwa pendidikan menjadi alat perjuangan bangsa dari kehancuran dan kebobrokan. Pendidikan dalam kerangka Freire lebih menekankan sebagai suatu alat perjuangan politis dalam membebaskan kaum tertindas. Freire selama masa hidupnya lebih fokus pada pengelolaan program-program pendidikan yang progresif, seperti pendidikan orang dewasa dan buta huruf, restrukturisasi kurikulum, partisipasi masyarakat, dan seperangkat kebijakan ambisius untuk

demokratisasi sekolah. Namun, pada dasarnya inti dari itu semua adalah bahwa pendidikan bagi Freire akan selalu merupakan tindakan politis. Pendidikan selalu melibatkan hubungan sosial dan melibatkan pilihan-pilihan politik. Dalam pengertian yang lebih jelas bahwa pendidikan memiliki kaitan erat dengan hubungan sosial. Situasi ini menjelaskan pendidikan dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi perubahan sosial yang ada.

Setiap individu diharapkan mampu memperjuangkan hidupnya untuk mendapatkan pendidikan, dan perjuangan itu diharapkan mampu menjadi hak individu dalam perolehan pengetahuan. Tentunya perolehan pengetahuan tersebut tidak hanya bisa didapat di ruang formal seperti kelas. Namun, kondisi sosial dan problematikanya juga menjadi bahan studi untuk pengembangan pengetahuan seseorang. Oleh karena itu, tiap orang perlu kebebasan dalam berinteraksi sosial agar dapat mempelajari nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, sehingga kelak ia memiliki suatu putusan politik. Jadi yang perlu ditekankan di sini, bahwa Freire tidak menempatkan pendidikan hanya pada ruang formal seperti kelas. Namun, lingkungan sosial juga menjadi prasarana sekaligus objek kajian dalam pendidikan, mengingat pendidikan seharusnya memfasilitasi tumbuh kembangnya nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sekitar.

Ketika Freire menempatkan pendidikan sebagai upaya untuk mencapai perjuangan dan tindakan politis. Maka, hal tersebut sangat berbeda dengan penerapan pada sistem pendidikan di Indonesia. Pasca kemerdekaan, pendidikan telah diatur secara legal dalam bentuk peraturan maupun Undang-Undang, dan semenjak itu pula peraturan tentang pendidikan terkotak-kotakkan dalam lingkup instansi penyelenggara pendidikan. Pendidikan di Indonesia lebih menekankan cara agar murid dapat berkembang secara intelektual tanpa didukung oleh pengembangan nilai afektif, psikomotorik, dan sosial dalam proses pendidikan. Pendidikan Indonesia terbatas pada upaya pencerdasan intelektual secara teoritis, tanpa diimbangi pengaplikasiannya dalam ranah praktis.

Hal ini disebabkan karena sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memajukan SDM-nya dalam bidang intelektual agar dapat bersaing dengan SDM-SDM dari negara lain. Karena alasan inilah mengapa pendidikan Indonesia lebih menekankan pada aspek pengembangan intelektual dibandingkan aspek afektif

lainnya. Hal ini tentunya berimplikasi pada tidak terfasilitasinya pengembangan nilai-nilai yang telah lama terbentuk dalam sosial masyarakat tempat individu bernaung. Dan implikasi terakhir dan yang paling buruk adalah tidak berkontribusinya individu dalam lingkungan sosial dan politik.

Pendidikan Indonesia lebih menekankan pencapaian target secara kuantitatif, yang berdampak pada maraknya bentuk opresi yang dialami oleh murid sebagai peserta didik. Bentuk opresi inilah yang menyebabkan pendidikan formal Indonesia menjadi proses pemaksaan pencerdasan yang satu arah antara guru dan murid. Selama perjalanan pengaplikasiannya, guru menjadi subjek sentral dalam proses pendidikan, dan murid hanya dijadikan objek untuk mencapai tujuan pendidik ataupun penguasa (pemerintah) sebagai pemangku kebijakan. Karena upaya pencapaian target itulah siswa tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Alhasil, pasifitas di dalam lingkup pendidikan Indonesia marak terjadi. Pasifitas ini terjadi karena guru menjadi sosok sentral dan penentu dalam jalannya proses pendidikan. Gurulah yang menjadi eksekutor dalam penentuan perkembangan akademik anak. Karena perannya yang sentral inilah siswa seakan tidak memiliki keberanian untuk kritis terhadap guru, karena jika siswa mengkritisi guru, tak jarang mereka akan mendapatkan hukuman karena dianggap telah melawan guru tersebut.

Sebenarnya dalam peraturan yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Beberapa ayat ataupun pasal telah menjelaskan peran guru dan siswa yang sama-sama menjadi subjek dalam pendidikan. Namun, karena yang diharapkan dari proses pendidikan Indonesia adalah upaya pencerdasan secara intelektual dan diharapkan mampu menjadi manusia global dan mampu bersaing dengan individu-individu negara lain dengan tingkat pencapaian target yang telah ditentukan pemerintah. Maka, berdampak pada penghalalan segala cara dalam mencapai tujuan tersebut, dan dalam hal ini siswa yang dirugikan karena hanya menjadi boneka penguasa untuk mencapai suatu tujuan.

Namun, yang pasti dan perlu dipaparkan lebih jauh. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara konsep filsafat pendidikan Freire dengan pendidikan di Indonesia dalam memaparkan peran siswa dan guru dalam proses pendidikan. Satu yang paling menonjol adalah bahwa pendidikan di Indonesia hanya terbatas

pada proses perolehan informasi dalam ruang kelas tanpa adanya suatu kontribusi bagi lingkungan sosial. Pendidikan dan sosial menjadi ranah yang berbeda dalam penerapan pendidikan di Indonesia. Ketika Freire mengharapkan bahwa pendidikan mampu dijadikan sebagai bentuk upaya tindakan politis menuju pematangan lingkungan sosial. Maka pendidikan Indonesia hanya terbatas pada perolehan informasi di ranah akademik tanpa mau tau nilai-nilai individu yang dibawa dari lingkungan sosial. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan tidak dapat berkontribusi banyak bagi perkembangan nilai-nilai sosial di masyarakat. Dan hal ini pula yang membuat jarak antara siswa dengan lingkungan sosial, sehingga tak banyak pula sekolah merupakan menara gading yang memiliki kepentingan sendiri untuk memajukan diri, tanpa ada upaya untuk memajukan lingkungan sosial.

Perbedaan yang cukup mendasar ini cukup dapat dimengerti mengingat perbedaan zaman ketika Freire membuat konsep filsafat pendidikan, dengan keadaan langsung di Indonesia. Indonesia tidak mengalami apa yang dialami oleh masyarakat Brazil pada waktu itu, di mana pendidikan mau-tidak mau harus turut campur dalam tindakan politik, agar dalam lingkungan sosial kemasyarakatan tidak terjadi penindasan. Perjalanan sistem pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan lebih menuntut upaya pencerdasan masyarakat agar bisa mendapat pengakuan asing bahwa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan berdaulat dengan SDM yang dapat disaingkan dengan masyarakat global. Perbedaan historisitas inilah yang menyebabkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada pendidikan intelektual dalam ranah sekolah dibandingkan pendidikan sosial informal yang pada dasarnya dapat ditemui disetiap lapisan sosial masyarakat.

B. Analisa Perjalanan Pengaturan Hukum Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Masyarakat Indonesia kini bukanlah suatu masyarakat yang alami. Masyarakat Indonesia kini merupakan masyarakat moderen yang syarat dengan konstruksi sosial yang juga layak disebut sebagai suatu kehidupan bersama yang

dikonstruksikan. Kehidupan asli yang alami telah lama ditinggalkan oleh munculnya berbagai bangunan sosial hasil campur tangan atau buatan manusia yang tak lain disebut konstruksi. Berkaitan dengan transformasi tersebut, maka semua bentuk tindakan manusia harus diatur, dikendalikan, diarahkan, melalui suatu konstruksi.

Begitu juga dalam bidang pendidikan, pendidikan tidak lagi berlangsung secara alami, tetapi sudah dikerahkan kepada komponen-komponen yang spesialis seperti sekolah. Dulu proses pencarian ilmu pengetahuan bisa didapat di mana saja dan kapan saja, namun saat ini semuanya terkotak-kotakkan di dalam lingkup sekolah. Hukum turut ikut campur untuk menentukan macam-macam sekolah, siapa saja yang bisa menjadi murid, siapa yang menjadi guru, bagaimana cara ujian, patokan standar kelulusan, dan lain-lain. Pembelajaran tidak lagi mengalir secara alami, namun menjadi penuh dengan persyaratan, prosedur dan birokrasi. Ketika kita berpikir untuk menggunakan hukum sebagai penyalur kebijakan publik di bidang pendidikan. Maka, pada saat itulah kita memasuki suatu medan yaitu tentang penggunaan hukum secara sadar untuk merekayasa masyarakat, khususnya dibidang pendidikan. hal inilah yang harus kita perhatikan bahwa apakah hukum mampu melaksanakan tidak terbatas ataukah sebaliknya memiliki batas.

1. Mempertanyakan Kembali Fungsi Hukum sebagai Eksekutor Putusan

Ketika kita mengeluarkan produk legislatif mengenai pendidikan. maka, pada saat itu kita sedang mengambil dilema putusan penting diantara: membiarkan pendidikan di negeri ini berjalan secara alami sosiologis, atau kita turun tangan untuk mengaturnya, membuat konstruksi, dalam hal ini dengan menggunakan hukum. Ternyata *founding father* Negara ini memutuskan menggunakan hukum untuk mengatur jalannya proses pendidikan. Dimulai dengan UU Nomor 4 tahun 1950 (dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah), UU nomor 22 tahun 1961 (perguruan tinggi), UU Nomor 14 PRPS tahun 1965 (Majelis Pendidikan

Nasional), UU Nomor 19 NPS tahun 1965 (Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila), UU Nomor 2 tahun 1989 (Sistem Pendidikan Nasional) dan UU No 20 tahun 2003.

Hukum seharusnya ketika turun untuk mengatur suatu masyarakat, maka yang dilakukan hukum pada masa itu adalah “mengatur” dengan cara “tidak mengatur”. Tidak ada perbedaan antara proses pendidikan sebelum diatur oleh hukum sesudahnya. Dapat dikatakan juga, ihwal ‘sosiologis’ dan yuridis berhimpit menjadi satu. Namun, munculnya Negara modern di abad-18 menjawab tantangan yang datang dari berbagai perubahan di dunia. Yaitu, organisasi lama harus digantikan dengan kekuasaan yang lebih berstruktur rasional dan hegemonial.

Pada saat bangsa ini ingin membicarakan tentang masalah pendidikan di Indonesia. Maka, bangsa ini segera saja berpaling pada Undang-Undang yang berlaku. Karena Undang-undang tersebut disiapkan sebagai dokumen pemandu ke arah mana pendidikan di negeri ini akan dibawa. Dan oleh karena itu, ketentuan, prosedur, rambu-rambu, laranganpun disediakan untuk itu. Dan dari realitas ini, komunitas pendidikan tidak lagi memiliki otonomi untuk melakukan apa yang menurutnya dipandang baik, apalagi jika permasalahan yang timbul adalah permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik.

Jika kita mau menelaah lebih dalam lagi, pada dasarnya pendidikan bukanlah kreasi hukum. Sebelum ada hukum yang mengatur tentang pendidikan, pendidikan dalam lingkungan sosial masyarakat telah berlangsung lama. Selama ribuan tahun pendidikan sudah berjalan, karena tanpa pendidikan manusia tidak akan bisa bertahan. Karena, melalui pendidikan pengetahuan dan kreatifitas diregenerasikan dari masa ke masa, sehingga masyarakat tetap bertahan. Baru setelah itu hukum masuk dalam bentuk suatu intervensi. Dari latar belakang tersebut maka pendidikan di Indonesia mengalami intervensi oleh UU Sisdiknas tahun 1950, 1989, dan tahun 2003. Di sini peran negara menjadi sentral dalam mengatur jalannya pendidikan di Indonesia.

Karena pendidikan merupakan suatu proses alami yang telah jauh berlangsung sebelum bangsa ini ada. Maka, kekuatan asli itu tetap ada kendati pun harus bekerja secara diam-diam, mendampingi bekerjanya hukum formal. Karena, proses alami itu hanya tenggelam di bawah permukaan, namun tidak sama sekali hilang. Keadaan inilah yang menyebabkan hukum selalu mengalami perubahan (referendum). Hukum tersebut harus mampu bertahan dalam ujian politik dan sosial di mana hukum tersebut berlaku. UU itu akan berjalan dengan baik ketika mampu membuktikan makna sosialnya. Dalam pengertian ini, suatu undang-undang itu tidak hanya harus memiliki legalitas, tapi juga legitimitas.

Jadi, apabila kita memproyeksikan hukum pada latar belakang kenyataan kehidupan sosial, maka dapat dikatakan, hukum adalah suatu proyek yang secara terus-menerus mengalami perombakan. Ketentuan yang diletakkan dalam UU pendidikan tersebut tidak final, tetapi sebuah proyek yang terus menerus dibangun sehingga masyarakat dapat menerima dan menjalankannya dengan baik. Pembangunan itu terjadi melalui dan dalam interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hukum yang final pendidikan yang nyata ada di masyarakat belum tentu sama dengan yang dirumuskan dengan undang-undang.

Kehadiran UU Sisdiknas tahun 2003, jelas merupakan suatu intervensi. UU ini telah selesai dibuat dan diundangkan. Secara formal segalanya telah selesai dan beres, sampai saat ini proses pelaksanaannya masih berlangsung. Namun, dari aspek sosiologis tidak semudah itu menerapkannya. Karena setiap harinya UU ini akan menjalani referendum yang dilakukan masyarakat. Makna sosialnya masih terus akan diuji dan minta dibuktikan. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan bahwa kurikulum, cara penyampaian bahan ajar, dan lain-lain akan terus mengalami koreksi, bukan dengan cara formal, namun melalui proses mencari penyelesaian (*work out*) yang dilakukan masyarakat sendiri. Karena pada dasarnya hukum tidak dapat menepiskan dinamika sosial masyarakat yang menggunakan hukum itu. Oleh karena itu, penyempurnaan peraturan-peraturan pendidikan

mutlak diperlukan agar kelak peraturan pendidikan benar-benar memihak kepada peserta didik sebagai peran sentral proses pendidikan.

C. Menata Ulang Konsep Pendidikan Indonesia

Telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya bahwa Paulo Freire menghendaki bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, membangkitkan kesadaran kritis dan transformatif untuk mengubah nasib kehidupan yang sedang terpuruk menuju kebangkitan, dan mengangkat masyarakat tertindas menuju ke kelas yang bermartabat dan berpr kemanusiaan. Serta, memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya baik untuk dihormati, dihargai, maupun beraktualisasi diri. Dari harapan Freire tersebut, maka menjadi sebuah kepastian apabila pendidikan harus memiliki visi dan misi yang jelas ke arah mana pendidikan Indonesia harus dibawa dengan sedemikian reformatif dan transformatif demi kepentingan masa depan bangsa.

Pendidikan sudah selayaknya tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan politis sektoral tertentu yang akan merugikan bangsa secara keseluruhan. Bentuk penyusupan tersebut jangan sampai terjadi karena dapat merasuki dan merusak pendidikan Indonesia sejati. Pendidikan harus diletakkan sebagai konsep dasar pembebasan bangsa ini dari jeratan hegemoni dan kekuasaan. Pendidikan nasional harus mampu bertransformasi agar mampu memberikan bekal bagi generasi di masa mendatang.

Dr. Abd Rachman Assegaf, M.A berpendapat bahwa pendidikan harus diletakkan sebagai modal menyiapkan individu yang memiliki kecakapan dan kemauan sehingga persiapan ini kemudian dapat melahirkan penguatan bagi arah pembangunan bangsa ke depan.⁷³ Dengan kata lain, pendidikan diupayakan secara serius untuk membangun paradigma berpikir yang terbuka dan mampu membaca berbagai persoalan bangsa secara seksama dan teliti. Pendidikan tidak hanya berdiri di atas menara gading dan melahirkan konsep-konsep besar, namun juga

⁷³ Abd Rachman Assegaf, kata pengantar dalam *Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Globalisasi*, Mustafa Rembangy, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. xxvi.

mampu dibumikan secara konkret dan praksis. Oleh karena itu pendidikan harus diarahkan untuk menciptakan individu-individu yang mandiri dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial. Pendidikan tidak boleh hanya dikotak-kotakkan dalam lingkungan pendidikan formal, individu juga harus dikenalkan pada lingkungan luar sekolah sehingga mereka akan mengerti problematika-problematika sosial di sekeliling individu dan mampu memberikan solusi terhadap problem-problem tersebut.

Pendidikan yang dikotak-kotakkan dalam lingkup pendidikan formal (sekolah) akan terbatas dengan sistem pendidikan yang berlaku dan lebih menekankan pada penguasaan teori tanpa diimbangi oleh pengaplikasian. Padahal, menurut John Dewey, pendidikan memiliki dua konsep:⁷⁴

1. **Filosofis**, dalam pengertian ini pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk memecahkan dan menyusun teori-teori baru dengan mendasarkan pada pemikiran normatif, spekulatif, rasional, empirik, rasional filosofis, dan historis filosofis.
2. **Praktis**, dalam konsep ini pendidikan merupakan suatu proses pemindahan pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subjek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai yang utama.


Pada konsep kedua, nilai-nilai yang telah terbentuk dalam suatu situasi sosial diharapkan mampu berintegrasi dengan diri individu. Sehingga, individu akan memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar. Dan segala upaya pendewasaan individu dalam ranah pendidikan harus bisa berfungsi praktis dengan mentransformasikan nilai-nilai dasar yang telah ada dalam masyarakat, menjadi tindakan nyata.

Dari pemaparan di atas, maka penataan konsep pendidikan nasional sudah sepatutnya memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah pendidikan harus mewujudkan suatu suasana demokratis. Di mana, pendidikan demokratis akan memberikan ruang kebebasan kepada peserta didik dalam perolehan pengetahuan.

⁷⁴ Syamsul Ma'arif, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 71.


Pendidikan demokratis di sini sebagai wujud pembebasan pendidikan dan pemanusiaan dari struktur dan sistem perundangan yang mendudukkan manusia sebagai komponen (objek). Pendidikan demokratis juga dikatakan sebagai pendidikan pembebasan manusia dari dependensi alias realitas objektif yang selalu menghambat dan mengganggu pengembangan diri untuk mengaktualisasi diri masuk secara progresif. Oleh karena itu, pendidikan demokratis merupakan pendidikan yang berupaya memahami kebutuhan dan kepentingan manusia untuk selalu maju, dan tidak pernah hendak mundur selangkahpun.

Diagram 4.1
Wujud Pembebasan Demokrasi dalam Pendidikan Nasional



Hal ini sedikit berbeda dengan Freire, yang menekankan pada adanya suatu upaya pembebasan menuju suatu masyarakat yang demokratis. Ketika terjadi suatu ketidak demokratisasian dalam masyarakat, maka upaya pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana cara membebaskan masyarakat dari belenggu-belenggu yang menyebabkan proses demokratisasi tidak berjalan dengan baik. Dalam pandangan Freire masyarakat harus dibebaskan dari berbagai macam bentuk penindasan kekuasaan dalam bidang politik. Sehingga, ketika proses pembebasan akan hak-hak tersebut tercapai, maka tatanan demokratis dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik.

Diagram 4.2
Wujud pembebasan demokrasi pada freire



Lebih jauh dari itu, jika kita membicarakan masalah pendidikan, maka tidak akan pernah terlepas dari individu (manusia) sebagai subjek dalam pendidikan tersebut. Agar posisi individu sebagai peserta didik menjadi subjek, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:⁷⁵

1. Manusia merupakan makhluk sejarah. Dengan kata lain, manusia mampu melakukan refleksi diri, mampu keluar dari dirinya, dan menengok kebelakang, kemudian mengadakan penelitian dan perenungan yang merupakan koreksi terhadap masa lalu demi sebuah rekonstruksi baru di masa sejarah.
2. Manusia merupakan makhluk dengan segala individualitasnya yang memiliki ciri khas masing-masing. Dalam konteks lokalitas tertentu sehingga merekapun bukan lagi berposisi sebagai objek dalam pendidikan, melainkan subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan penghargaan selaku masyarakat yang bermartabat.
3. Manusia selalu membutuhkan sosialisasi guna menyatakan eksistensinya dalam hubungan sosial antar sesama sehingga merekapun jangan sampai diberangus haknya untuk beraktualisasi di depan publik. Pengakuan publik sangat penting untuk ditegakkan kepada setiap manusia.
4. Manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya. Kesadaran manusia menyatakan bahwa ketersediaan alam belum semuanya cocok untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu manusia harus bekerja. Bekerja dalam konteks ini merupakan perbuatan mencipta dengan tetap mengundang dimensi kemanusiaan. Ia merupakan hasil perpaduan antara budi dan rasa yang berdaya untuk menafsirkan dunianya.

Oleh karena itu, hal penting yang kemudian didapat adalah pendidikan yang demokratis harus menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia

⁷⁵ A. Waidl, "Pendidikan yang Memahami Manusia", dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 22-23.

untuk beraktualisasi. Penindasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan harus dijauhkan karena penindasan tidak sesuai dengan esensi pendidikan sebagai pembebas dan pemanusiaan manusia secara hakiki. Dari pemaparan tersebut, maka pendidikan demokratis mempertegas tujuan pendidikan sebagai peningkatan harkat dan martabat manusia yang tinggi, memberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi selama bersifat konstruktif bagi perjalanan manusia dan bangsa yang ditinggali. Pendidikan demokratis juga bertujuan melepaskan manusia dari penjara ketertindasan dan eksploitasi tertentu yang akan mengkungungkan kemerdekaan manusia.

Peter Hobson dalam *summerhill* juga berpendapat tentang kebebasan individu dalam pendidikan. Pendidikan pada dasarnya harus memberikan ruang sebebaskan-bebasnya terhadap anak-anak guna mengaktualisasi potensi diri dan bakat yang dimiliki. Dengan perkataan lain, memberikan ruang tersendiri bagi siswa untuk berpikir dan berpendapat sebanyak mungkin hal yang dapat disampaikan sehingga ia dapat menemukan identitas dirinya tanpa adanya intervensi apa pun dari pihak luar, karena pendidikan itu bertujuan memerdekakan dan membangun jiwa kemerdekaan.⁷⁶ Ia menambahkan bahwa pijakan utama dalam pendidikan adalah bagaimana memberikan suatu kerangka kerja sebagai kontrol yang kokoh dan rutin serta bantuan nyata sesuai aturan-aturan sosial, namun tetap dengan kebebasan pribadi yang luas. Hal ini senada dengan Freire yang menyatakan bahwa pendidikan harus membebaskan individu untuk memperoleh pengetahuan dan dapat memberikan peranan sosial dan politik dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka pendidikan sejatinya harus dikerangkakan dalam sebuah alat yang dapat membebaskan anak didik dari segala beban, melepaskan anak-anak didik dari segala bentuk penindasan, baik yang disadari maupun tidak, agar mereka dapat menemukan identitasnya sendiri sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Bila ini mampu dikerjakan dengan sedemikian tepat sasaran, maka pendidikan dalam konteks yang lebih luas, yakni pendidikan bagi seluruh siswa di Indonesia akan dicapai secara maksimal dan optimal. Pijakan dasar ini menjadi tolak ukur bahwa pendidikan akan dapat menentukan arah perjalanan sebuah bangsa dikemudian hari, mampu berdiri di

⁷⁶ Neill, *Summerhill*, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968), hlm. 111.

atas prinsip perjuangannya yang sebangun dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai. Dengan demikian, menyadari pentingnya pendidikan maka harus dikembangkan dan ditingkatkan intensitas kesadaran kepada seluruh anak bangsa.

Jika pendidikan ingin diarahkan menuju pada suatu proses pembebasan. Maka, seluruh komponen bangsa harus memiliki komitmen bersama guna membangun pendidikan nasional. Karena di era globalisasi ini peningkatan mutu pendidikan menjadi suatu keharusan. Pendidikan harus dijadikan suatu proses pembelajaran sepanjang zaman dengan segala suasana aktivitas kehidupan. Pendidikan harus berlangsung disegala bentuk tingkatan kehidupan yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada dalam diri individu. Karena hanya dengan cara itu, individu mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi semakin dewasa, cerdas, dan matang. Karena dari awal telah dijelaskan oleh Freire bahwa pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Karena menurut Suhartono, pendidikan kemudian dapat diidentifikasi karakteristiknya sebagai berikut:⁷⁷

1. Pendidikan berlangsung sepanjang zaman (*long life education*). Artinya, dari generasi ke generasi pendidikan merupakan suatu proses yang tiada henti, dan selalu mengalami keberlanjutan.
2. Pendidikan berlangsung disetiap kehidupan manusia. Dalam pengertian ini pendidikan tidak hanya berlangsung di bidang pendidikan formal saja, namun juga dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.
3. Pendidikan berlangsung di segala tempat di manapun dan di segala situasi. Pengertian ini menegaskan bahwa pendidikan akan selalu melekat dalam setiap kegiatan manusia.
4. Objek utama pendidikan adalah upaya untuk pembudayaan manusia dalam memanusiakan diri dan kehidupan.

Selain itu, pendidikan nasional juga harus diarahkan kepada pembangunan yang berwawasan kemanusiaan yang menekankan perhatian terhadap manusia

⁷⁷ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), hlm. 79-84.

sebagai individu secara utuh, tidak hanya terbatas pada dimensi psikologi, motorik, atau pengetahuan saja, namun juga pada keutuhan antropologis anak didik sebagai manusia, dalam arti sebagai pribadi dengan segala karakteristik fisik dan psikisnya serta karakter sosialnya. Fokus pendidikan yang diarahkan kepada upaya untuk menciptakan kemanusiaan meliputi:

1. Memperlakukan sasaran pendidikan, yaitu individu dalam proses pendidikan yang manusiawi.
2. Sistem-sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan baik.
3. Manajemen pendidikan.
4. Penyelenggaraan pendidikan.
5. Kegiatan belajar-mengajar yang manusiawi.

Kelimitya harus padu dilaksanakan baik dalam pendidikan dalam arti sempit, maupun pendidikan dalam pengertian yang lebih luas. Apabila pendidikan pada saat ini hanya ditekankan pada pengembangan psikologi (*an sich*), maka pendidikan yang berwawasan kemanusiaan membutuhkan pergeseran orientasi dari tekanan psikologis menuju penekanan antropologis.⁷⁸ Dan dari pergeseran paradigma tersebut, maka pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila dapat melahirkan anak-anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti kemiskinan dan ekonomi yang selalu menjadi problem di negara berkembang seperti Indonesia.

Y.B Mangunwijaya memberikan pemaparan tentang konsep pendidikan atau berpendidikan, baik dalam sekolah maupun dalam lembaga apapun, dimaknai sebagai ruang yang memberikan suasana kekeluargaan sehingga yang kemudian dibangun dan dikembangkan bukanlah suatu iklim kompetisi dalam merebut kejuaraan, melainkan kesetiakawanan dalam segala usaha. Pendidikan menjadi tempat bagi anak-anak didik untuk belajar dan mempelajari arti hidup sesungguhnya, bukan hanya membaca buku di atas kertas saja, namun buta akan realitas sosial yang ada disekelilingnya. Pendidikan merupakan rumah yang

⁷⁸ Djohar, "Pembangunan Pendidikan Berwawasan Kemanusiaan" dalam *Masa Depan Kemanusiaan*, Said Tuhuleley (ed), dkk, (Yogyakarta:LP3ES Unmuh Yogyakarta & Jendela, 2003), hlm. 82-83.

dipenuhi dengan aspek-aspek kehidupan yang multi dimensional. Dan oleh karenanya pendidikan selalu menggambarkan banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui peserta didik, karena pendidikan memberikan informasi seputar roda kehidupan yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berjalan. Oleh karena itu peserta didik diharapkan mampu mengambil makna dari proses pendidikan tersebut.

D. Rekonstruksi Kurikulum yang Mencerdaskan dan Membebaskan

Amanat UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Bab X mengenai Kurikulum pasal 36 ayat 1 yang berbunyi “pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”, dan ayat 2 yang berbunyi “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”, pasal 3 menegaskan bahwa “kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional dan nilai-nilai keagamaan.

Pelaksanaan kurikulum di atas sarat akan berbagai macam kendala seperti tingginya keragaman masyarakat Indonesia, mulai dari dimensi sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Dan keragaman ini berdampak pada kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar juga berpengaruh terhadap kemampuan anak didik untuk berproses dalam kegiatan belajar serta berpengaruh dalam mengolah informasi menjadi sesuatu yang diterjemahkan sebagai suatu hasil belajar. Keragaman masyarakat Indonesia menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kurikulum yang ada, baik sebagai proses maupun sebagai suatu hasil.

Oleh karena itu, kurikulum tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks realitas kehidupan manusia. Maka, agar anak didik dalam proses belajar mengalami kenyamanan dan kebebasan sekaligus tidak terkungkung oleh sebuah dominasi pendidikan yang sentralistik, termasuk kepentingan sekolah maupun lembaga-lembaga di atasnya. Maka kurikulum pendidikan yang harus digelar adalah kurikulum yang dapat memberikan kebebasan kepada anak didik untuk beraktualisasi sendiri dan mandiri sebangun dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Selain itu pula kurikulum yang memusat harus dilokalisasikan agar setiap satuan pendidikan dapat mengenyam pendidikan yang setara sesuai dengan kebutuhan lingkungan sosial masing-masing. Hal ini menjadi suatu keharusan untuk diberlakukan sebagai upaya penyelamatan pendidikan bagi anak didik sehingga mereka kemudian dapat menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, bentuk kurikulum mau tidak mau harus direkonstruksi menjadi kurikulum yang mencerdaskan dan membebaskan siswa dari segala bentuk penindasan, diantaranya:⁷⁹

1. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam menuju kurikulum filosofis yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi serta jenjang pendidikan dan unit pendidikan. dalam artian penekanan pada upaya pengembangan kemampuan kemanusiaan anak-anak didik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan dunia harus diutamakan implementasinya.
2. Teori kurikulum tentang konten (isi) harus digeser dari teori yang dimaknai sebagai aspek substantif yang mengandung fakta, teori, dan generalisasi menuju pada pengertian yang mencakup nilai, moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki anak didik.
3. Teori belajar yang digunakan dalam lingkungan masa depan yang memerhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak lagi hanya mendasarkan diri bersifat individualistik dan menempatkan anak didik dalam suatu kondisi bebas nilai, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan anak didik sebagai makhluk

⁷⁹ Ngainum Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008), hlm. 198-199.


sosial, budaya, politik dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa dan dunia.

4. Proses belajar yang dikembangkan untuk anak didik juga harus berdasarkan pada proses yang mempunyai tingkat isomorfosis tinggi dengan kenyataan sosial. Dengan kata lain, belajar berkelompok secara kompetitif dalam suasana positif harus dihidupkan.

Sebagai bagian kelengkapan, penting untuk menjadikan kurikulum yang betul-betul menyentuh anak didik sehingga ini membebaskan dan kemudian melahirkan satu proses pendidikan yang mencerdaskan, yang didasarkan pada kurikulum pendidikan nasional, serta berbasiskan kurikulum lokal yang dibuat oleh daerah sebagai pemangku kebijakan terendah dalam pemerintahan. Agar kelak pemerintahan daerah dapat memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan siswa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kepentingan siswa tersebut.

Ketika pendidikan nasional berupaya untuk membebaskan siswa dari belenggu sistem pendidikan yang mengintervensi siswa dengan berbagai macam upaya pengembangan intelektual yang dimotori oleh guru sebagai intervensor. Maka, sedikit berbeda dengan Freire yang menerjemahkan upaya pembebasan sebagai bentuk pembebasan dari penindasan politik. Pendidikan bagi Freire harus diupayakan untuk mendidik siswa agar dapat turut serta dalam putusan dan tindakan politik, sehingga dalam lingkungan sosial mereka juga memiliki putusan politik.

Diagram 4.3
Perbedaan Pembebasan pada Freire dan dalam Sisdiknas



E. Mengembalikan Peran Guru dalam Sistem Pendidikan Nasional

Telah dijelaskan sebelumnya peran pendidik dalam kerangka Paulo Freire adalah sosok yang setara dengan peserta didik yang memfasilitasi peserta didik dalam upaya memperoleh informasi. Hubungan yang dibangun haruslah hubungan yang bersifat dialogis tanpa adanya suatu dominasi di antara kedua belah pihak. Dalam sistem pendidikan nasional, memang telah diatur secara legal bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator, namun pada aplikasinya masih banyak guru yang mendominasi peserta didik dalam perolehan suatu informasi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hakikat peran guru dalam mencerdaskan peserta didik dalam kerangka Freire.

Jika kita kaitkan pendidikan dengan perkembangan zaman yang menuntut kemajuan teknologi informasi yang canggih. Maka tantangan pendidikan Indonesia ke depan berkaitan dengan peran guru sebagai tenaga pencerdas siswa menjadi lebih kompleks tidak hanya permasalahan dominasi dan posisi pendidik dan terdidik dalam proses pendidikan. Guru juga dituntut untuk mampu membentengi siswa dari berbagai unsur negatif dari perkembangan zaman tersebut. Tidak hanya itu, tantangan pendidikan yang amat kompleks tersebut menuntut guru untuk memiliki karakter dan sifat tertentu seperti berdedikasi tinggi, demokratis, professional, dan yang lebih penting adalah hasrat pendidik harus merupakan suatu panggilan hidup.

1. Guru Harus Demokratis dalam Bentuk Dialogis

Sejak didirikannya negara ini bangsa Indonesia mulai belajar untuk hidup berdemokrasi. Dan untuk menunjang kemajuan dalam proses hidup berdemokrasi, maka amatlah jelas bahwa pendidikan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokrasi. Melalui pendidikan yang demokratis diharapkan anak didik dapat dibantu untuk mengembangkan sikap demokratis yang nantinya berguna bagi hidup mereka di masyarakat. Karena, jika peserta didik lewat pendidikan dibantu hidup dan bersikap demokratis, maka proses demokrasi Indonesia akan lebih cepat terwujud.

Berdasarkan hal itu semua, maka arah pendidikan nasional harus menuju pada kurikulum yang demokratis. Yang mampu memfasilitasi siswanya dengan pendidikan-pendidikan yang demokratis. Agar pendidikan menjadi demokratis maka yang sangat penting adalah bahwa guru harus demokratis dalam bentuk dialogis dalam proses belajar mengajar. Karena model pembelajaran yang otoriter dan adanya dominasi antara guru terhadap murid tidak akan membentuk kepribadian siswa yang positif justru sebaliknya. Model pembelajaran *Banking System* yang dikemukakan oleh Freire di mana guru dianggap tahu segala-galanya, dan siswa hanya menerima pasif saja, di era globalisasi ini sangat sulit untuk diterapkan. Mengingat siswapun akan menolak sistem ini jika kelak terjadi padanya. Karena, model pembelajaran dengan pencekokkan pengetahuan dan nilai-nilai dari guru kepada murid sudah bukan zamannya lagi. Proses belajar mengajar kini dituntut untuk lebih demokratis di mana guru dan siswa saling belajar, saling membantu, dan saling melengkapi. Kerena dengan perkembangan teknologi, kini guru bukanlah sumber satu-satunya dalam perolehan informasi.

Teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan itu merupakan bentukkan siswa, peran guru lebih ditekankan sebagai fasilitator yang membantu atau memfasilitasi anak didik agar belajar sendiri membangun pengetahuan mereka.⁸⁰ Karena perannya sebagai fasilitator, maka guru diharapkan bersikap dialogis, mendengarkan, memberikan kebebasan dan kesempatan kepada siswa untuk aktif belajar dan mengungkapkan gagasan dan ide mereka. Model pendekatan demokratis dan dialogis sebagai fasilitator hanya mungkin terjadi apabila guru mau mengubah paradigma mengajar mereka, dari proses mengajar ke mambantu siswa.

Diagram 4.4
Fungsi Guru



⁸⁰ Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm 63.

Transformasi paradigma ini juga berlaku pada penanaman nilai, bukan hanya sekedar pengajaran pengetahuan. Nilai-nilai dalam kehidupan dicari dan dirumuskan bersama antara siswa dan guru. Dengan metode ini siswa akan lebih merasa menemukan nilai itu sehingga akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan nilai tersebut dalam hidup mereka.

2. Pendidik yang Memanusiakan Anak Didik

Menjadi seorang tenaga pendidik berarti menjadi penentu dari sebuah keberhasilan peserta didiknya. Pada hakikatnya peran pendidik adalah sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, mediator, supervisor, dan evaluator. Yang semuanya ini memerlukan suatu keterbukaan dan bersedia menempatkan diri pendidik secara demokratis di depan anak didiknya. Pendidik tidak boleh melakukan dominasi pembicaraan dalam segala hal. Dalam menyampaikan pola pembelajaran di dalam kelas, maka pola pengajaran partisipatif mutlak harus dilaksanakan oleh seorang tenaga pendidik. Pendidikan yang partisipatif merupakan proses pendidikan yang melibatkan semua komponen pendidikan, khususnya anak didik. Model pendidikan seperti ini bertumpu terutama pada nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan kemerdekaan manusia (peserta didik).

Dengan landasan tersebut, maka fungsi seorang pendidik lebih berperan sebagai fasilitator yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak didik untuk berekspresi, berdialog, dan berdiskusi. Pendidikan kemudian berfungsi memberikan kebebasan dan kemerdekaan anak didik sehingga potensi-potensi yang dimiliki anak didik dapat dikembangkan dan berkembang lebih baik. Pendidik hendaknya memandang anak didik sebagai kumpulan individu yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri yang tidak dapat disamakan antara satu dengan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu ukuran penting untuk menilai keberhasilan pendidikan yang digelar pendidik adalah sejauh mana seorang pendidik mampu mengeksplorasi kecerdasan, minat, dan bakat anak didik serta

mengembangkannya dengan baik agar kelak siswa mampu berpartisipasi dalam lingkungan sosial.

F. Meletakkan Kembali Dasar Pendidikan Humanis dalam Sistem Pendidikan Nasional

Hakikat pendidikan humanis adalah suatu upaya pemanusiaan manusia muda, peningkatan manusia muda ke taraf insani, bantuan dan bimbingan bagi anak yang sedang berjalan menuju manusia yang lebih sempurna dan lebih insani, serta membantu anak didik ke kemanusiannya. Oleh karena itu, pendidikan yang memanusiakan manusia adalah sebuah keharusan yang harus terus-menerus digelar, karena ini menjadi prinsip dasar bagi keberhasilan pendidikan sebagai upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan yang memanusiakan manusia merupakan tulang punggung bagi majunya sebuah bangsa karena faktor tersebut mendominasi penentuan arah perjalanan sebuah bangsa.

Ketika membicarakan humanisme pendidikan, maka tidak akan terlepas dari manusia sebagai subjek humanisme. Manusia yang merupakan makhluk otonom memiliki kehendak, kemauan, dan keinginan. Manusia merupakan makhluk yang unik dan “*complicated*” yang memiliki keragaman kepentingan antara satu dan yang lain guna menentukan arah perjalanan hidupnya. Manusia tidak dapat dipaksakan dengan faktor eksternal agar menjadi seseorang yang bertentangan dengan keinginannya yang bersifat internal, namun dalam diri manusia itu akan memiliki tujuan hidup bagi dirinya. Faktor eksternal hanya memberikan ruang dan jalan sekaligus inspirasi agar dapat disesuaikan dengan kepentingan tujuan hidupnya yang bersifat internal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka manusia tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti kehendak dari pihak luar agar mengikutinya karena ini bertentangan dengan hak otonom manusia sebagai makhluk yang bebas dari segala bentuk pengekangan diri. Dalam pengertian lain, manusia adalah subjek atau pribadi yang memiliki hak cipta, rasa dan karsa yang mengerti dan menyadari keberadaannya. Yang dapat mengatur, menentukan, dan menguasai dirinya. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kehendak dan memiliki dorongan

untuk mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik. Dalam proses pengembangan dan penyempurnaan pribadinya, manusia hanya dapat membentuk, mengembangkan, dan menyempurnakan dirinya. Manusia tidak dapat menyempurnakan manusia lain. Namun, yang dapat dilakukan adalah membantu menciptakan kondisi dan peluang yang memungkinkan orang lain mengembangkan diri melalui pengalamannya.

Oleh karena itu, pendidikan humanis merupakan pendidikan yang mampu menuju kemanusiaan manusia, yaitu ketika pendidik mampu dan dapat mengakui sekaligus menempatkan atau memperlakukan anak didik sebagai subjek atau pribadi. Pengakuan tersebut kemudian diwujudkan dalam proses pembelajaran yang memberi kesempatan pada anak didik seluas-luasnya agar mereka dapat mengembangkan diri sehingga potensi pribadi dan sikapnya berkembang menuju ke taraf yang lebih baik atau sempurna. Anak didik harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki peran sendiri, dan dapat mengatur kegiatannya sendiri, bukan sebagai objek yang segalanya ditentukan oleh pendidik atau diperlakukan secara sewenang-wenang sesuai kepentingan pendidik.

Dalam pendidikan yang humanis, istilah pembelajaran jauh lebih tepat dan manusiawi dibandingkan dengan pengajaran. Karena pembelajaran lebih demokratis dan menghargai perbedaan setiap anak didik. Di dalam pembelajaran ada dialog yang cukup kondusif dan dinamis antara pendidik dan peserta didik, selain itu harus juga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan membangkitkan semangat untuk terus menerus belajar. Dan yang lebih penting adalah, ada ruang kebebasan bagi setiap anak didik untuk bertanya, berpendapat, dan memberikan masukan terhadap setiap materi yang disampaikan oleh pendidik. Jika beberapa hal tersebut terpenuhi, maka pembelajaran akan mengesankan sebuah proses pendidikan yang hidup. Dalam pembelajaran juga ada bentuk penghargaan dari pendidik ke peserta didik.

Pendidikan yang humanis atau pendidikan yang memanusiakan adalah apabila pendidikan itu didasarkan atas keterlibatan anak didik dalam proses pendidikan sehingga lama kelamaan akan menumbuhkan sumbangan positif atau kecintaan untuk ingin belajar. Meminjam konsep pendidikan yang humanis dari

Sastrapratedja, maka pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk membangun tiga kekuatan dalam diri individu:⁸¹

1. *Power to*, yang merupakan kekuatan kreatif yang membuat seseorang mampu dan mau untuk melakukan sesuatu.
2. *Power with*, membangun solidaritas atas dasar komitmen pada tujuan yang sama guna memecahkan permasalahan yang dihadapi dan guna menciptakan kesejahteraan bersama.
3. *Power within*, kekuatan spiritual yang ada dalam anak didik guna membuat manusia lebih manusiawi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka pendidikan harus mampu melahirkan pemberdayaan terhadap anak didik sehingga mereka dapat menggali potensi dan bakatnya secara sendiri dan mandiri tanpa harus terlalu mendapatkan panduan dengan sedemikian ketat dan padat dari tenaga pendidik.

G. Menggugat Bentuk Kekuasaan dan Dominasi dalam Sistem Pendidikan Nasional

Freire menjelaskan bahwa kekuasaan dipandang sebagai kekuatan yang negatif dan sekaligus positif. Sifatnya dialektis tetapi *mode of operation*-nya selalu represif. Menurut Freire, kekuasaan bekerja pada dan melalui masyarakat. Di satu sisi, ini berarti bahwa dominasi tidak pernah sepenuhnya mutlak, yang dalam hal ini kekuasaan bersifat eksklusif dan sebagai kekuatan negatif. Di sisi yang lain, kekuasaan merupakan daya dorong dari semua perilaku manusia di mana masyarakat mempertahankan hidupnya, berjuang dan berusaha mewujudkan cita-cita kehidupannya yang lebih baik.⁸²

Secara umum teori kekuasaan Freire dan gambarannya mengenai sifat-sifatnya yang dialektis menunjukkan bahwa fungsi-fungsi kekuasaan ini sangat penting dan merasuk ke berbagai segi kehidupan. Dalam hal ini, kekuasaan tidak

⁸¹ M. Sastrapratedja, *Pembangunan Pendidikan Berwawasan Kemanusiaan: Dalam Masa Depan Kemanusiaan*, Said Tuhuleley, dkk. (Ed), (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 100-101.

⁸² *Loc. Cit.* 1999, hlm. 16-17.

dipahami hanya dalam wilayah publik dan pribadi di mana pemerintah, kelas-kelas yang dominan dan kelompok lainnya memainkan peranan. Karena, kekuasaan itu ada di tangan siapa saja dan menemukan bentuknya dalam ruang publik yang saling berposisi yang secara tradisional telah kehilangan kekuasaannya dan bentuk-bentuk resistensinya.

Pandangan Freire ini pada dasarnya menekankan bahwa kekuasaan itu akan selalu diikuti dengan pertentangan, ketegangan, dan kontradiksi dalam berbagai institusi sosial, seperti sekolah di mana kekuasaan seringkali dianggap sebagai kekuatan positif yang resisten. Dominasi dipraktikkan lewat kekuasaan, teknologi dan ideologi yang secara bersama-sama menghasilkan pengetahuan, hubungan sosial dan ekspresi budaya yang berfungsi secara aktif untuk membuat masyarakat diam.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep dominasi dan bagaimana kekuasaan bekerja secara represif terhadap jiwa manusia memperluas konsep belajar, termasuk bagaimana manusia belajar tanpa berkata-kata, bagaimana kebiasaan kemudian menjadi sejarah yang beku, dan bagaimana pengetahuan itu sendiri menghambat perkembangan subjektivitas tertentu dan cara manusia menjalani kehidupan ini. Persepsi terhadap pengetahuan menjadi penting karena akan menunjukkan bagaimana perbedaan-perbedaan konsep pengetahuan yang emansipatoris mungkin akan ditolak oleh orang yang mendapatkan keuntungan darinya. Dalam hal ini, masyarakat tertindas mendapatkan akses terhadap logika dominasi yang dikarenakan mereka mempertahankan pengetahuan yang bertentangan dengan pandangan dunia mereka. Pengetahuan justru turut mempertahankan status quo dominasi ini karena menjadi kekuatan aktif yang bersifat negatif dan menolak untuk melihat adanya kemungkinan lain dalam kehidupan ini.

Pendidikan sebagai suatu proses menuju pendewasaan individu, sudah seharusnya netral. Dalam artian pendidikan seharusnya tidak dicampur adukkan dengan aspek-aspek kepentingan golongan dan politis. Belakangan pendidikan malah berfungsi sebagai alat untuk merubah sistem budaya dan politik. Pendidikan seharusnya mampu mempertahankan lokalitas budaya tempat individu

tinggal, agar nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang telah tumbuh sejak lama tetap dapat berdampak dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Jika kita tarik ke dalam konteks Indonesia, pendidikan pasca kemerdekaan sepenuhnya diatur oleh pemerintah dengan standar-standar yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan keberagaman dan kelokalitasan individu. Pemerintah menguasai sistem pendidikan dengan tujuan agar terjadi kesamarataan standar kognitif bagi setiap individu. Bentuk dominasi kekuasaan yang tidak langsung ini dilanjutkan secara langsung dalam pengimplementasiannya oleh para tenaga pendidik. Karena standar yang harus dipenuhi, maka pendidik melakukan kekuasaan terhadap siswa dalam proses pencerdasan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat guru sebagai tenaga pendidik memiliki kewajiban untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pengertian lain, secara tidak langsung pendidikpun dijadikan sebagai aktor penguasa dan penentu pencerdasan kognitif siswanya.

Kekuasaan dalam pendidikan pada dasarnya merupakan suatu hal yang mutlak ketika konstitusi kita memutuskan untuk melembagakan dan melegalkan pendidikan dalam suatu peraturan. Karena walau bagaimanapun juga pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah pemerintah dan konstitusi, dan peraturan merupakan bentukan dari konstitusi tersebut. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana cara agar kekuasaan tersebut dapat memberikan dan memfasilitasi hak-hak peserta didik dengan baik. Kita tidak dapat menafikkan bahwa tanpa adanya kekuasaan yang mengatur maka kehidupan akan berjalan tidak teratur. Namun, yang lebih penting dari itu adalah menciptakan suatu kondisi kekuasaan yang tidak mendominasi dan memaksa sehingga kebutuhan dan hak-hak peserta didik dapat dipenuhi dengan baik tanpa adanya suatu bentuk opresi.